



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 16 huruf b ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah;

BAB II BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Sub Bidang Kedaruratan Logistik;
 3. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - d. Bidang Kebakaran, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Pasca kebakaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana. Terpadu dan menyeluruh;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
 - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur ;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 9

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan

- kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- e. Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan, penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - h. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban bencana;
 - i. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanggulangan Bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanggulangan Bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mencakup pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - e. Penyiapan bahan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. Penyiapan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan penetapan dan menginformasikan kebencanaan;

- h. Penyiapan bahan penyusunan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - i. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kedaruratan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanggulangan Bencana di bidang kedaruratan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kedaruratan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kedaruratan Logistik;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik mencakup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kedaruratan dan logistik mencakup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban bencana;
 - f. Penyiapan bahan logistik secara adil dan setara;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Sub Bidang Kedaruratan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kedaruratan Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanggulangan Bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan konstruksi mencakup penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi dan konstruksi mencakup penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - e. Penyiapan bahan rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketujuh Bidang Kebakaran

Pasal 13

- (1) Bidang Kebakaran dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kebakaran;
 - d. Pelaksanaan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha pencegahan, penanggulangan dan pasca kebakaran;
 - e. Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan, penyelenggaraan penanggulangan dan pasca kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebakaran di wilayah kabupaten;
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban kebakaran;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kebakaran;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Bidang Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pencegahan Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebakaran di bidang pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan kebakaran;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan kebakaran;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pencegahan kebakaran ;
 - e. Penyiapan bahan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha pencegahan kebakaran;
 - f. Penyiapan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencegahan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan penetapan dan menginformasikan kebakaran;
 - h. Penyiapan bahan penyusunan penetapan prosedur tetap penanganan kebakaran;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pencegahan kebakaran;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran.
- (3) Sub Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pencegahan Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penanggulangan dan Pasca Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebakaran di bidang penanggulangan dan pasca kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanggulangan dan Pasca Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penanggulangan dan Pasca Kebakaran;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pasca kebakaran mencakup penanggulangan kebakaran pada saat tanggap darurat, penanganan korban kebakaran dan dukungan logistik;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penanggulangan dan pasca kebakaran mencakup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan korban kebakaran dan dukungan logistik;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang penanggulangan dan pasca kebakaran;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban kebakaran;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penanggulangan dan pasca kebakaran;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang kebakaran.
- (3) Sub Bidang Penanggulangan dan Pasca Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Pasca Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebakaran.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1) Uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2- 5 - 2017

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah

pada tanggal 2-5-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2017 NOMOR 25

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JULI SURYADI B
NIP. 19650717 199203 1 013